

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, industri hiburan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terutama pada penyelenggaraan konser musik yang menghadirkan musisi nasional maupun internasional. Meningkatnya minat masyarakat untuk menyaksikan penampilan artis favorit menyebabkan permintaan terhadap tiket konser terus mengalami kenaikan. Namun, jumlah tiket yang disediakan penyelenggara sering kali tidak sebanding dengan besarnya permintaan dari masyarakat. Ketidak seimbangan antara permintaan dan ketersediaan tiket tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pihak dengan membeli tiket dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga resmi. Aktivitas tersebut dikenal sebagai praktik penimbunan tiket (*ticket hoarding*) dan kini menjadi salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi dalam penyelenggaraan konser di Indonesia.

Kemajuan teknologi informasi turut memperbesar peluang terjadinya praktik tersebut. Berbagai platform digital, seperti media sosial dan marketplace, memudahkan proses jual beli tiket secara cepat tanpa melalui saluran resmi dari penyelenggara acara. Di satu sisi, perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh tiket konser. Akan tetapi, di sisi lain, kondisi tersebut juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan spekulasi harga, penjualan kembali tiket dengan harga yang tidak wajar, bahkan melakukan penipuan melalui penjualan tiket palsu. Akibatnya, banyak konsumen harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih tinggi atau bahkan mengalami kerugian karena tidak memperoleh tiket yang dijanjikan. Situasi ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli tiket konser masih memerlukan perlindungan hukum yang lebih efektif serta pengawasan yang lebih optimal.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap bentuk transaksi muamalah pada prinsipnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, maysir, penipuan (*tadlis*), maupun tindakan yang merugikan pihak lain. Islam juga mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, praktik penimbunan tiket yang bertujuan menciptakan kelangkaan secara sengaja demi memperoleh keuntungan yang berlebihan perlu dikaji secara mendalam karena memiliki kemiripan dengan konsep *ihthikar* (penimbunan) yang dilarang dalam syariat Islam. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengganggu mekanisme pasar yang sehat serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam kegiatan muamalah.

Salah satu contoh yang menarik untuk dianalisis adalah praktik penimbunan tiket konser Avenged Sevenfold (AV7) yang diselenggarakan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada penyelenggaraan konser tersebut, banyak tiket yang dibeli dalam jumlah besar oleh pihak tertentu dan kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga yang berkali-kali lipat dari harga resmi. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak penggemar tidak dapat memperoleh tiket melalui penjualan resmi sehingga terpaksa membelinya melalui calo atau pihak ketiga dengan harga yang jauh lebih mahal. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi tiket sekaligus menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat sebagai konsumen.

Praktik tersebut juga memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam sebagaimana termuat dalam firman Allah Swt. pada QS. Hud ayat 85 yang memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil, tidak mengurangi hak orang lain, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut menjadi landasan penting dalam menilai praktik penimbunan tiket konser, karena tindakan tersebut berpotensi menciptakan kelangkaan secara sengaja, memengaruhi harga pasar, dan menghambat masyarakat dalam memperoleh haknya secara wajar.

Dalam beberapa tahun terakhir, penyelenggaraan konser musik di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Antusiasme Masyarakat khususnya kalangan muda terhadap konser musisi favorit menyebabkan permintaan tiket melonjak tajam, termasuk pada konser AV7 yang mendapat perhatian besar dari publik. Kondisi tingginya permintaan yang tidak sebanding dengan jumlah tiket yang tersedia kemudian melahirkan pola-pola ekonomi baru, salah satunya praktik penimbunan tiket (*ticket hoarding*). Praktek ini dilakukan dengan cara membeli tiket dalam jumlah besar pada saat penjualan dibuka, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga resmi. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dengan tujuan menaikkan harga pasar secara sepihak demi memperoleh keuntungan pribadi.

Perkembangan platform digital telah mendorong semakin maraknya jual beli tiket konser melalui media sosial. Transaksi yang dilakukan di luar saluran resmi ini sering berlangsung tanpa identitas penjual yang jelas, sehingga tingkat risikonya cukup tinggi. Dalam perspektif fiqh muamalah, jual beli pada dasarnya dapat dinilai sah apabila rukun dan syarat akad terpenuhi. Namun transaksi dapat berubah menjadi tidak sesuai ketentuan apabila berlangsung secara tidak transparan, mengandung ketidakjelasan informasi, atau membuka peluang terjadinya penipuan.¹

Di tengah tingginya permintaan tiket konser, muncul pula praktik jasa titip (*jastip*) yang menggabungkan beberapa bentuk akad seperti pemesanan, perwakilan, penitipan, dan pemberian jasa. Secara prinsip, model transaksi tersebut dapat dibenarkan selama prosesnya amanah, biaya layanan dijelaskan di awal, serta tidak mengandung unsur *gharar* atau manipulasi. Permasalahan timbul ketika *jastip* digunakan sebagai kedok untuk menaikkan harga secara

¹ Retno Novita, "Jual Beli Tiket Konser Online Di Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau)," 2023.

sepihak, menyembunyikan informasi penting, atau memanfaatkan kelangkaan untuk mengambil keuntungan berlebihan dari konsumen.²

Fenomena lain yang turut menguat adalah penimbunan tiket yang kerap dibungkus sebagai layanan jastip. Dalam praktiknya, beberapa pihak membeli tiket dalam jumlah besar untuk kemudian menjualnya kembali dengan harga jauh di atas ketentuan resmi. Tindakan ini tidak hanya menciptakan kelangkaan buatan, tetapi juga merugikan penggemar yang ingin membeli tiket dengan harga wajar. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik semacam ini dapat dipahami sebagai ihtikar karena menimbulkan ketidakadilan dan memanfaatkan kondisi pasar demi keuntungan sepihak.³

Kerentanan transaksi semakin terlihat ketika distribusi tiket konser dilakukan melalui jalur tidak resmi, di mana berbagai modus penipuan dapat muncul, mulai dari tiket palsu, bukti transaksi fiktif, hingga akun penjual yang menghilang setelah pembayaran. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tiket konser secara digital memerlukan pengawasan, kejelasan mekanisme, serta perlindungan konsumen yang lebih kuat agar transaksi berlangsung sesuai dengan prinsip syariah dan etika muamalah.⁴

Fenomena penimbunan tiket konser AV7 mencerminkan pola yang sama. Pembelian tiket secara massal oleh pihak tertentu dengan tujuan dijual kembali pada harga lebih tinggi menimbulkan ketidakadilan dan merusak tatanan pasar. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian dengan nilai keadilan, keterbukaan, serta penghindaran dari praktik merugikan yang menjadi prinsip utama dalam transaksi muamalah. Praktek penimbunan tiket pada konser AV7 tidak hanya berdampak merugikan bagi para penggemar yang ingin memperoleh tiket dengan harga yang wajar, tetapi juga memunculkan persoalan etis, ketidakadilan dalam distribusi, serta dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

² Aliyah. Nur, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jasa Titip Tiket Konser Musik Pada Akun Instagram Lalililac.Kr," *Sharia And Law* 3, no. 4 (2024): 1097–1109.

³ Nur Umar, Aisah, "Tinjauan Yuridis Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Mekanisme Transaksi Pada Usaha Jasa Titip," 2025.

⁴ Shakira Idelia et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Tiket Konser Di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan," *Hukum Pelita* 4, no. 2 (2023): 158–67.

Pemasaran dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan kemaslahatan bersama.⁵ Tindakan menimbun tiket guna menciptakan kelangkaan buatan termasuk dalam kategori ihtikar yang dilarang, karena secara langsung menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Pemasaran syariah tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan semata, tetapi juga harus mengedepankan etika bisnis yang menjaga keseimbangan sosial dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam Islam, pemasaran harus dilakukan secara transparan, dengan informasi yang jujur dan akurat, sehingga konsumen tidak dirugikan dan hubungan antara penjual dan pembeli tetap harmonis.⁶

Pemasaran Islam juga menuntut pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab dan niat ikhlas, menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan, manipulasi harga, dan ketidakjelasan produk (gharar). Prinsip pemasaran syariah bersifat realistis dan fleksibel, mampu beradaptasi dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, pemasaran Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi Masyarakat.⁷

Namun, dalam praktik di Indonesia, terdapat fenomena yang cukup marak yaitu strategi penimbunan tiket konser. Praktik ini dilakukan dengan membeli tiket dalam jumlah besar dan menahan stok untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Fenomena ini menimbulkan kerugian bagi konsumen dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. Sebagaimana dicantumkan pada Ayat QS. Hud: 85

⁵ Dian Anggraini, "Program Studi : Perbankan Syariah Meningkatkan, Guna Jasa, Produk-Produk Dan," 2018.

⁶ Analisis Faktor et al., "Economics and Digital Business Review" 5, no. 2 (2024): 653–61.

⁷ Sintia Maharani, Bunga Indah Lestari, and Ratu Periani, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Implementation Of Islamic Business Ethics In Marketing," 2025, 8388–8400.

أَشْيَاءُهُمُ النَّاسَ تَبْخَسُوا وَلَا

Artinya:

"Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya."

Ayat QS. Hud: 85 berisi larangan agar tidak merugikan manusia terhadap hak-haknya dan tidak merusak tatanan kehidupan. Para mufasir menjelaskan bahwa frasa *"janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia"* mencakup seluruh bentuk kecurangan ekonomi, termasuk menciptakan kelangkaan buatan, mengambil keuntungan berlebihan, dan memanipulasi pasar. Ayat ini bukan hanya tentang timbangan dan takaran, tetapi tentang setiap tindakan yang menghalangi masyarakat mendapatkan hak ekonominya secara adil.⁸

Dalam kasus penimbunan tiket konser AV7, para pelaku membeli tiket dalam jumlah besar lalu menahannya untuk menciptakan kelangkaan sehingga harga melonjak drastis. Tindakan ini membuat konsumen kehilangan hak memperoleh tiket pada harga wajar dan dipaksa membeli dari calo dengan biaya yang jauh lebih tinggi. Kondisi tersebut sejalan dengan apa yang dilarang dalam QS. Hud ayat 85, karena praktik penimbunan secara nyata merugikan masyarakat dan merusak keseimbangan pasar. Dengan demikian, ayat ini menjadi dalil kuat bahwa penimbunan tiket merupakan perilaku yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

Kasus penimbunan tiket konser Avenged Sevenfold (AV7) adalah kasus nyata yang terjadi dimasyarakat. Harga tiket resmi untuk konser, yang sudah berlangsung pada Mei 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, mulai dari Rp 1.350.000 hingga Rp 2.600.000 untuk masing-masing kategori. Namun, menjelang hari konser, banyak orang yang menimbun tiket dan kemudian menjualnya kembali dengan harga jauh lebih tinggi dari harga asli.⁹

⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/11?from=1&to=85>

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240221143533-227-1065507/daftar-harga-tiket-konser-avenged-sevenfold-jakarta-mulai-rp1,35-juta>

Saat tiket resmi mulai dijual, orang membeli banyak tiket dan kemudian menahan atau menimbunnya agar langka. Akibatnya, penonton yang ingin membeli tiket secara resmi kesulitan mendapatkan tiket, dan mereka akhirnya harus membeli tiket dengan harga yang jauh lebih mahal melalui calo.¹⁰ Praktik ini menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam distribusi tiket serta kerugian finansial bagi pelanggan.

Kasus ini diperparah oleh penipuan yang melibatkan calo dan individu lain yang menjual tiket palsu atau tidak dapat digunakan, yang menyebabkan kerugian finansial dan emosional bagi pembeli. Bahkan polisi mengerahkan ratusan anggota untuk menjaga konser dan mencegah kejahatan seperti penipuan tiket dan pencurian. Penulis menyadari bahwa meskipun praktik penimbunan tiket konser ini banyak dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia, masih terdapat ketidakjelasan dan kebingungan mengenai status hukum dan etika strategi tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Apakah strategi penimbunan ini dapat dianggap sesuai syariah atau justru bertentangan, masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab secara ilmiah dan mendalam.

Penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang mendalam guna mengkaji aspek hukum dan etika dari strategi penimbunan tiket konser. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dan panduan etis bagi pelaku usaha, konsumen, dan regulator agar praktik pemasaran tiket konser dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil, transparan, dan membawa manfaat bagi semua pihak. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum ekonomi syariah terkait strategi penimbunan tiket konser, sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam menjalankan aktivitas pemasaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghindari praktik-praktik yang merugikan serta tidak etis.

¹⁰ Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, “Analisa Pelanggaran Etika Dalam Industri Hiburan (Studi Kasus: Penipuan Calo Tiket Konser Coldplay)” Andra Gustian Yamin, Muhammad Alief Surur, Akhmad Syauqi Ramadhan Samodra” 10, no. 14 (2024): 126–34.

Alasan pengambilan kasus penimbunan tiket konser dalam penelitian ini didasarkan pada urgensi dan relevansi masalah tersebut dalam konteks hukum ekonomi syariah. Praktik penimbunan tiket konser yang kemudian dijual dengan harga tinggi menjelang hari acara menjadi fenomena yang merugikan masyarakat luas, khususnya para penggemar yang ingin memperoleh tiket dengan harga wajar. Dari segi hukum ekonomi syariah, tindakan ini mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan terhadap praktik ihtikar (penimbunan barang) yang dapat menimbulkan kerugian sosial.

Kasus penimbunan tiket konser AV7 menjadi kasus yang banyak terjadi di masyarakat, sehingga perlu dicari hukumnya menurut syariah, termasuk penjualan tiket acara hiburan, harus dilakukan sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pemerintah dan penyelenggara acara harus mengambil tindakan tegas untuk mencegah penimbunan dan penipuan tiket agar hak masyarakat untuk menikmati hiburan tetap terjaga dan agar harga tiket tidak dieksploitasi dengan cara yang merugikan.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum penimbunan tiket konser menurut hukum ekonomi syariah. Penimbunan tiket konser merupakan salah satu bagian dari strategi marketing dalam menjual tiket acara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji apakah strategi marketing yang menggunakan penimbunan tiket tersebut bertentangan dengan etika bisnis Islam atau tidak. Dengan banyaknya praktik penimbunan tiket yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia, penting untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai status hukum dan etika dari praktik tersebut agar dapat menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas pemasaran yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

¹¹ Lalu Rahardian, "Penipuan Calo Di Tiket Konser Avenged Sevenfold," Cnn Indonesia, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150118202605-227-25500/penipuan-calo-di-konser-avenged-sevenfold>.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna mengkaji fenomena yang tengah berkembang di masyarakat, khususnya terkait praktik penimbunan tiket konser yang berdampak pada kenaikan harga pasar. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengangkat judul "Strategi Penimbunan Tiket Konser untuk Menaikkan Harga Pasar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Tiket Konser AV7)" sebagai fokus utama penelitian ini, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta kontribusi ilmiah mengenai aspek hukum dan etika dari praktik tersebut dalam kerangka ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penimbunan tiket konser AV7 dilakukan untuk menaikkan harga pasar ?
2. Bagaimana kerugian yang dialami konsumen akibat praktik penimbunan tiket konser AV7 ?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbunan tiket konser AV7 untuk menaikkan harga pasar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penimbunan tiket konser AV7 dilakukan untuk menaikkan harga pasar
2. Untuk mengetahui kerugian yang dialami konsumen akibat praktik penimbunan tiket konser AV7
3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbunan tiket konser AV7 untuk menaikkan harga pasar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat manfaat teoritis dan praktis terkait kontribusi yang diharapkan setelah penelitian selesai dilakukan. Penelitian ini berjudul "Strategi Penimbunan Tiket Konser untuk Menaikkan Harga Pasar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Tiket Konser AV7)". Pengerjaan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh manfaat baik secara

teoritis maupun praktis bagi pembaca yang membutuhkan, khususnya bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait praktik penimbunan barang, dengan fokus pada kasus penimbunan tiket konser.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ihtikar (penimbunan) dalam perspektif hukum Islam dan penerapannya pada fenomena ekonomi modern.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji aspek hukum ekonomi syariah dalam konteks transaksi dan distribusi barang atau jasa yang rentan terhadap praktik penimbunan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada penyelenggara acara, regulator, dan pemerintah dalam mengatur distribusi tiket konser agar terhindar dari praktik penimbunan dan penjualan tiket dengan harga tidak wajar.
- b. Meningkatkan kesadaran pelaku pasar dan masyarakat tentang pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.
- c. Membantu menciptakan sistem distribusi tiket yang transparan dan adil sehingga hak konsumen terlindungi dan praktik penimbunan dapat diminimalisir.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan diteliti yaitu diantaranya:

1. Dewi Stalastiana berjudul “Pengaruh Fear of Missing Out (FoMO) dan Fanatisme terhadap Panic Buying Tiket Konser K-Pop (Studi Kasus pada Konser Seventeen ‘Right Here’ di Jakarta)” (2025): Merupakan penelitian kuantitatif yang menganalisis bagaimana FoMO dan fanatisme

memengaruhi perilaku panic buying di kalangan penggemar Seventeen. Melibatkan 162 responden CARAT yang berdomisili di Jabodetabek dan pernah membeli tiket konser tersebut, penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk melihat hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FoMO memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap panic buying, sedangkan fanatisme tidak memiliki pengaruh signifikan, sehingga rasa takut tertinggal momen bersama idola menjadi faktor utama yang mendorong pembelian impulsif. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami perilaku konsumtif penggemar K-Pop dan memberikan rekomendasi bagi promotor, platform tiket, serta komunitas agar dapat menekan fenomena panic buying melalui sistem penjualan yang lebih adil dan edukatif.¹²

2. Fitra Mutiara Al Hasna dan Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. (2024) berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kasus Penipuan Tiket Konser Oleh Calo Di E-Commerce”: Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus penipuan tiket konser oleh calo di e-commerce, yang terjadi akibat kemudahan transaksi digital yang juga membuka celah praktik curang. Dengan menggunakan pendekatan empiris dan normatif, penelitian menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai landasan hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia untuk melindungi hak konsumen, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan terhadap pelaku penipuan. Konsumen korban penipuan dapat menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi (melaporkan ke kepolisian dengan dasar Pasal 378 KUHP atau UU ITE) atau non-litigasi (melalui kesepakatan damai atau Badan Penyelesaian

¹² Dewi Stalastiana, “Pengaruh Fear Of Missing Out (FoMO) Dan Fanatisme Terhadap Panic Buying Tiket Konser K-Pop (Studi Kasus Pada Konser Seventeen ‘Right Here’ Di Jakarta)” (Politeknik Negeri Jakarta, 2025).

Sengketa Konsumen/BPSK) untuk menuntut ganti rugi dan pertanggungjawaban pelaku.¹³

3. Abdur Rozak, Triny Srihadiati Judul: Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Penipuan Calo Tiket Konser di Indonesia Tahun (2024). Penelitian ini menganalisis praktik penipuan yang dilakukan oleh calo tiket konser dari perspektif kriminologi, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara hukum, keberadaan calo tiket yang membeli dalam jumlah besar dengan niat menjual kembali sebenarnya tidak melanggar hukum. Namun, dalam praktiknya, banyak calo terlibat dalam tindak pidana penipuan, seperti memalsukan tiket, menggandakan tiket asli, atau menghilangkan setelah menerima pembayaran, yang mana praktik ini dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan Teori Aktivitas Rutin, penipuan ini terjadi karena bertemunya tiga unsur, yaitu pelaku yang termotivasi untuk meraup untung cepat, target yang sesuai (penggemar yang rela berbuat apa saja demi tiket), dan ketiadaan pengamanan yang memadai (transaksi daring dengan bukti identitas palsu).¹⁴
4. Dimas Arya Fahardiansyah dan Pambudi Handoyo Judul: Modal Sosial dalam Praktik Calo Tiket Konser di Surabaya (2025). Penelitian ini membahas praktik percaloan tiket konser di Surabaya dari perspektif modal sosial, menyoroti bagaimana hubungan sosial, kepercayaan, dan jaringan informal menjadi modal penting bagi calo dalam memperoleh dan mendistribusikan tiket. Penelitian kualitatif ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam untuk mengungkap bahwa calo memanfaatkan jaringan komunitas dan informasi eksklusif yang tidak dimiliki pembeli umum, sehingga menciptakan peluang ekonomi sekaligus praktik ekonomi informal yang tidak transparan. Studi ini menegaskan pentingnya

¹³ Fitra Mutiara Al-Hasna, Aidul Fitriciada Azhari, and M SH, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kasus Penipuan Tiket Konser Oleh Calo Di E-Commerce" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025).

¹⁴ Abdur Rozak and Triny Srihadiati, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Penipuan Calo Tiket Konser Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 6707–17.

pemahaman dimensi sosial dalam aktivitas ekonomi yang tampak sederhana namun kompleks secara struktural, dan menunjukkan ambiguitas sosial serta posisi strategis calo sebagai aktor sosial dalam ekonomi informal perkotaan Surabaya. Modal sosial menjadi strategi adaptasi utama dalam menghadapi keterbatasan sistem distribusi resmi tiket konser.¹⁵

5. Andra Gustian Yamin, Muhammad Alief Surur, Akhmad Syauqi Ramadhan Samodra Judul: Analisa Pelanggaran Etika dalam Industri Hiburan (Studi Kasus: Penipuan Calo Tiket Konser Coldplay) Tahun (2024). Penelitian ini mengkaji masalah penipuan tiket konser dalam industri hiburan dengan studi kasus penipuan calo tiket konser Coldplay di Jakarta. Penelitian ini menyoroti dampak negatif penipuan tersebut terhadap penggemar, promotor, dan reputasi industri hiburan secara keseluruhan, termasuk kerugian finansial dan emosional. Secara etis, penipuan tiket dianggap melanggar norma moral karena mengeksploitasi harapan penggemar dan merusak kepercayaan terhadap sistem penjualan tiket resmi. Studi juga membahas penyebab munculnya penipuan seperti tingginya permintaan dan keterbatasan stok tiket, serta mengusulkan solusi yang meliputi peningkatan transparansi, penggunaan teknologi verifikasi tiket, pembatasan pembelian tiket, peran aktif promotor, dan edukasi masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan serta menjaga integritas industri hiburan.¹⁶

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Stalastiana (2025)	“Pengaruh Fear of Missing Out (FoMO) dan Fanatisme terhadap	Sama-sama meneliti fenomena pembelian tiket	Penelitian ini fokus pada alasan psikologis (FoMO dan Fanatisme) di

¹⁵ Dimas Arya, “Modal Sosial Dalam Praktik Calo Tiket Konser Di Surabaya,” *Paradigma* 14, no. 2 (2025): 21–30.

¹⁶ Andra Gustian Yamin, Muhammad Alief Surur, and Akhmad Syauqi Ramadhan Samodra, “Analisa Pelanggaran Etika Dalam Industri Hiburan (Studi Kasus: Penipuan Calo Tiket Konser Coldplay),” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 126–34.

		Panic Buying Tiket Konser K-Pop (Studi Kasus pada Konser Seventeen ‘Right Here’ di Jakarta)”	konser dalam jumlah besar, yang dapat berkontribusi pada praktik penimbunan atau kelangkaan buatan.	balik panic buying, sedangkan penelitian utama fokus pada hukum dan etika Islam dari praktik penimbunan tiket.
2	Fitra Mutiara Al Hasna & Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. (2024)	“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KASUS PENIPUAN TIKET KONSER OLEH CALO DI E-COMMERCE”	Sama-sama mengkaji praktik calo dan masalah yang timbul dari transaksi tiket konser, serta menggunakan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.	Penelitian ini membahas perlindungan hukum nasional (UUPK & UU ITE) terhadap kasus penipuan tiket, sedangkan penelitian utama membahas hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbunan yang menaikkan harga.
3	Abdur Rozak & Triny Srihadiati (2024)	“Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Penipuan Calo Tiket Konser di Indonesia”	Sama-sama mengkaji praktik calo tiket dan tindak pidana yang merugikan konsumen.	Penelitian ini fokus pada tinjauan kriminologis dan penjeratan hukum pidana (KUHP) untuk kasus penipuan tiket, sedangkan

				penelitian utama fokus pada hukum ekonomi syariah untuk kasus penimbunan tiket
4	Dimas Arya Fahardiansyah & Pambudi Handoyo (2025)	“Modal Sosial dalam Praktik Calo Tiket Konser di Surabaya”	Sama-sama meneliti praktik calo tiket konser dan menganalisis strategi mereka dalam distribusi tiket.	Penelitian ini fokus pada peran modal sosial (jaringan, kepercayaan) calo dalam ekonomi informal, sedangkan penelitian utama fokus pada hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbunan tiket.
5	Andra Gustian Yamin, Muhammad Alief Surur, & Akhmad Syauqi Ramadhan Samodra (2024)	“Analisa Pelanggaran Etika dalam Industri Hiburan (Studi Kasus: Penipuan Calo Tiket Konser Coldplay)”	Sama-sama mengkaji masalah calo tiket dan menganalisis isu etika yang terjadi dalam industri hiburan.	Penelitian ini fokus pada etika bisnis terkait kasus penipuan tiket, sedangkan penelitian utama fokus pada etika muamalah Islam terkait praktik penimbunan tiket.

F. Kerangka Berfikir

Dalam sistem pasar, pembentukan harga suatu barang atau jasa pada prinsipnya dipengaruhi oleh interaksi antara tingkat permintaan dan

ketersediaan barang. Apabila permintaan meningkat sementara ketersediaan barang memang terbatas secara alamiah, maka kenaikan harga dapat dipahami sebagai konsekuensi yang wajar. Namun, persoalan muncul ketika keterbatasan tersebut bukan disebabkan oleh kondisi alam atau produksi, melainkan sengaja diciptakan oleh pelaku pasar melalui praktik penimbunan.

Penimbunan atau *hoarding* merupakan tindakan menguasai dan menahan barang dari peredaran dengan maksud mengurangi jumlah yang tersedia di pasar. Strategi ini bertujuan menciptakan kelangkaan semu agar harga dapat dinaikkan. Kelangkaan yang dibuat secara sengaja tersebut mengganggu keseimbangan antara penawaran dan permintaan, sehingga harga yang terbentuk tidak lagi mencerminkan kondisi pasar yang sehat dan adil, melainkan hasil dari manipulasi distribusi.¹⁷

Dalam kajian fiqh muamalah, praktik penimbunan dikenal dengan istilah *ih tikār*. Para ulama menjelaskan bahwa *ih tikār* adalah perbuatan menahan barang yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan menjualnya kembali ketika harga meningkat untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan. Praktik ini dipandang tercela dan dilarang dalam Islam karena menimbulkan kesulitan bagi masyarakat serta merusak prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi. Larangan *ih tikār* didasarkan pada kaidah bahwa setiap transaksi tidak boleh menimbulkan kemudharatan ataupun merugikan pihak lain.

Jika dikaitkan dengan praktik penimbunan tiket konser, tindakan membeli tiket dalam jumlah besar lalu menahannya hingga terjadi kelangkaan dapat dikategorikan sebagai bentuk *ih tikār*. Meskipun tiket konser bukan termasuk kebutuhan pokok, pada waktu dan kondisi tertentu tiket tersebut menjadi sangat dibutuhkan oleh konsumen. Penahanan tiket secara sengaja menyebabkan harga pasar meningkat secara signifikan tanpa adanya peningkatan nilai manfaat atau kualitas layanan.¹⁸

¹⁷ Farid Faisal, Rozalina, and Udin Saripudin, "The Impact Of Hoarding Goods (Ikhtikar) On The Market From An Islamic Perspective," *El-E=Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 05, no. 01 (2025), <https://jurnal.unsur.ac.id/elecosy/index>.

¹⁸ Dhea Maura Azhari, "Al-Qanun : Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam Islamic Law Study : Hoarding (Ikhtikar) of Natural Resources" 2, no. 3 (2021): 216–28.

Dampak dari praktik *ih tikār* dalam penimbunan tiket konser adalah kerugian yang dialami oleh konsumen. Konsumen kehilangan kesempatan memperoleh tiket dengan harga resmi dan harus membeli melalui pasar sekunder dengan harga yang jauh lebih tinggi. Situasi ini menciptakan ketidakadilan dalam transaksi dan bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah, seperti keadilan (‘*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang menegaskan larangan menimbulkan dan menerima kerugian dalam muamalah.

Dengan demikian, praktik hoarding yang menimbulkan kelangkaan buatan dan mendorong kenaikan harga tiket konser secara tidak wajar dapat diklasifikasikan sebagai *ih tikār* dalam perspektif fiqh muamalah, sehingga relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Salah satu fondasi utama dalam mengatur aktivitas ekonomi adalah hukum ekonomi syariah (HES), yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari elemen riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan. Dalam HES, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang sah dan memenuhi rukun dan syarat syariah agar transaksi tersebut menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak menghasilkan kerugian bagi pihak lain.¹⁹

Penimbunan tiket konser adalah proses membeli tiket konser dalam jumlah besar dengan tujuan untuk mencegah penjualan tiket langsung. Ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kelangkaan dan meningkatkan harga tiket di pasar sekunder. Karena penimbunan ini melibatkan transfer kepemilikan tiket dari penjual ke pembeli, perjanjian yang terjadi adalah "jual beli" atau "bai" daripada ijarah, yang merupakan perjanjian sewa-menyewa. Penimbunan adalah taktik untuk menaikkan harga pasar dengan mengurangi jumlah tiket

¹⁹ Hasanuddin et al., *Hukum Ekonomi Syariah Fondasi, Prinsip Dan Implementasi* (HN Publishing, 2014).

yang tersedia bagi publik. Akibatnya, harga tiket naik karena permintaan yang tetap tinggi.²⁰

Menurut hukum Islam, jual beli boleh dilakukan dan bahkan dianjurkan selama memenuhi syarat-syarat yang benar, seperti kerelaan kedua belah pihak, kepemilikan barang yang jelas, dan tidak adanya penipuan atau gharar. Hal ini berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 275 Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya berdagang jujur. Namun, penimbunan, atau iktikar, dilarang dalam Islam karena dapat merugikan masyarakat dengan menyebabkan harga naik dan kelangkaan. Larangan ini didasarkan pada hadis yang mengatakan bahwa penimbun adalah orang yang berdosa karena menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan kebutuhan mereka dengan harga yang adil. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah melarang penimbunan tiket konser, yang menyebabkan kerugian sosial dan ketidakadilan ekonomi, meskipun penjualan tiket konser itu sendiri diperbolehkan.²¹

Buzzer, agen tiket, dan calo dianggap sebagai bentuk ijarah jasa dalam praktik ekonomi modern. Buzzer menyediakan layanan promosi digital, sementara agen tiket dan calo berfungsi sebagai perantara dalam pembelian tiket atau layanan tertentu. Bisnis ini dapat diterima dalam hukum ekonomi syariah jika dilakukan sesuai dengan prinsip akad ijarah, yaitu dengan kesepakatan yang jelas tentang jenis jasa, waktu pelaksanaan, dan upah, dan tanpa penipuan, manipulasi harga, atau kerugian bagi pihak lain.²²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran berupa ujah, tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam kajian hukum ekonomi syariah, ijarah

²⁰ Regita Okti Nurmaulida, Lilik Rahmawati, and Junet Andi Setiawan, "Perspektif Ihtikar Dan Stabilitas Pasar Islam (Studi Kasus Pedangan Bensin Eceran Desa Kureksari Waru Sidoarjo)" 10, no. 1 (2024): 145–60.

²¹ Munawir Nurum, "Larangan Menimbun Harta Dalam Jual Beli," 2020.

²² Azhari, "Al-Qanun : Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam Islamic Law Study : Hoarding (Ikhtikar) of Natural Resources."

merupakan salah satu akad yang dibolehkan karena berkaitan dengan pemanfaatan suatu barang atau jasa oleh pihak lain dengan imbalan tertentu (ujrah). Dalam akad ini, yang berpindah bukanlah kepemilikan barang, melainkan hak untuk memperoleh dan menggunakan manfaat dari barang atau jasa selama jangka waktu yang telah disepakati.

Akad ijarah dianggap sah apabila rukun dan ketentuannya terpenuhi, antara lain adanya pihak yang berakad, manfaat atau pekerjaan yang menjadi objek akad, ujarah yang jelas, serta adanya ijab dan kabul. Manfaat yang menjadi objek ijarah juga harus diketahui dengan jelas, dapat dimanfaatkan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad ijarah harus didasarkan pada kejelasan, kerelaan, keadilan, dan transparansi agar tidak menimbulkan ketidakpastian maupun kerugian bagi salah satu pihak. Dengan demikian, akad ijarah pada dasarnya bertujuan memberikan kemanfaatan yang seimbang bagi para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.²³

Berbanding terbalik dari ijarah yang memiliki kaidah dan mekanisme jelas serta dibolehkan oleh syariah, ihtikar justru termasuk dalam kategori praktik ekonomi yang secara tegas dilarang. Ihtikar merujuk pada tindakan menimbun atau menahan barang yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan menciptakan kelangkaan buatan agar pelaku dapat menjual barang tersebut pada harga yang jauh lebih tinggi. Praktik ini tidak hanya mengganggu keseimbangan pasar, tetapi juga menimbulkan dampak negatif berupa ketidakadilan, kesenjangan akses, serta kerugian bagi masyarakat. Dalam syariah, ihtikar dikutuk karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan, serta dianggap sebagai strategi manipulatif yang merugikan orang banyak demi keuntungan pribadi.

Pemahaman mengenai perbedaan antara akad ijarah yang sah dan praktik ihtikar yang dilarang menjadi sangat relevan ketika menilai fenomena penimbunan tiket konser, termasuk pada kasus konser AV7. Tindakan membeli

²³ Fatwa DSN-MUI Akad Ijarah Syariah, Dewan Mui, Nasional

tiket dalam jumlah besar untuk kemudian menahannya dan menjualnya kembali dengan harga tinggi mencerminkan pola ihtikar karena secara sengaja menciptakan kelangkaan buatan dan merugikan konsumen yang membutuhkan. Dengan demikian, tinjauan terhadap kedua konsep ini penting untuk menganalisis sejauh mana praktik penimbunan tiket tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.²⁴

Oleh karena itu, dalam hal *buzzer*, tiket, dan calo, praktik tersebut sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah selama akad ijarah dijalankan dengan memenuhi syarat-syarat tersebut dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti penipuan, monopoli, atau kerugian konsumen.

Maraknya praktik penimbunan tiket konser yang menyebabkan lonjakan harga di pasar sekunder menjadi isu yang harus dianalisis melalui perspektif hukum Islam. Syariat telah memberikan pedoman terkait distribusi barang dan keadilan pasar, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yang melarang ihtikar serta perintah Allah dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3 untuk tidak mengurangi hak orang lain. Dalil-dalil ini memperkuat urgensi penelitian terhadap fenomena ekonomi modern tersebut.

1. Alquran

Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Dalam konteks penelitian ini, penimbunan tiket konser untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga termasuk bentuk kecurangan modern yang sejalan dengan makna ayat tersebut, karena pelaku menahan tiket untuk keuntungan pribadi sementara konsumen dirugikan dengan

²⁴ Meilla Putri, Witianti, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Iktikar Tiket Konser Sepak Bola Di Sidoarjo,” 2019.

harga yang tidak wajar. Ayat ini mempertegas bahwa praktik penimbunan yang memanipulasi pasar bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam Tafsir Al-Misbah, QS. Al-Mutaffifin ayat 1–3 dipahami sebagai teguran tegas terhadap praktik ketidakjujuran dalam kegiatan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak pihak lain dalam transaksi. Quraish Shihab menjelaskan bahwa sebutan al-muthaffifin tidak terbatas pada pelaku pengurangan timbangan secara nyata, melainkan mencakup seluruh bentuk kecurangan yang dilakukan demi keuntungan sepihak. Ayat ini menggambarkan perilaku pelaku usaha yang bersikap tidak adil, yakni menuntut haknya secara penuh ketika menerima, tetapi mengabaikan kewajiban saat memberikan hak orang lain. Sikap tersebut menunjukkan kerusakan etika muamalah dan ketimpangan moral karena keuntungan diperoleh melalui cara yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan normatif dalam Islam untuk melarang segala bentuk manipulasi dan ketidaktransparanan dalam transaksi, termasuk praktik ekonomi kontemporer yang menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi.²⁵

2. Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim nomor : 102

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

“Barang siapa menipu maka ia bukan golongan kami.”

Hadits tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk penipuan dalam transaksi dilarang keras hingga pelakunya tidak dianggap mengikuti ajaran Nabi. Dalam konteks penelitian ini, penimbunan tiket konser untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga termasuk bentuk tadlis atau penipuan, karena pelaku secara sengaja memanipulasi kondisi pasar demi keuntungan pribadi dan merugikan konsumen. Dengan demikian, hadis ini

²⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

menjadi landasan bahwa praktik menimbun dan menjual tiket dengan harga tidak wajar bertentangan dengan prinsip kejujuran dan etika muamalah dalam ekonomi syariah.

3. Kaidah Fikih

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi atau praktek ekonomi yang menimbulkan kerugian, kesulitan, atau ketidakadilan bagi orang lain adalah dilarang dalam syariah. Dalam konteks penelitian ini, penimbunan tiket konser yang dilakukan untuk menciptakan kelangkaan buatan dan menaikkan harga secara tidak wajar jelas menghadirkan mudharat bagi konsumen, karena mereka dipaksa membeli tiket dengan harga lebih tinggi dan kehilangan akses terhadap harga normal. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan pasar yang dijaga dalam hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, kaidah ini menjadi dasar kuat bahwa praktik penimbunan tiket tidak dibenarkan dalam muamalah syariah.

Adapun gambar kerangka dalam penelitian ini

